

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak faktor yang memengaruhi perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya. Salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia, yang merupakan ujung tombak dalam perusahaan yaitu mulai dari tingkat perencanaan sampai tingkat produksi dan evaluasi. Sehingga sumber daya manusia jelas memegang peranan penting. Selain itu, sumber daya manusia juga memiliki potensi besar untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mengelola sumber daya manusia sebaik-baiknya sehingga akan dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja karyawannya, perusahaan dapat melakukan berbagai cara, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, atau bisa melalui pemberian kompensasi yang layak menurut ukuran karyawan, bisa juga dengan menciptakan suasana lingkungan kerja kondusif, dan bisa juga memberikan motivasi kepada karyawan. Dengan berbagai cara tersebut diharapkan karyawan akan lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti gaya kepemimpinan, kompensasi, kepuasan kerja, motivasi, lingkungan kerja, pengalaman kerja, kemampuan dan sebagainya. Namun untuk penelitian ini lebih difokuskan pada faktor sistem kompensasi dan motivasi kerja.

Tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 2006 pasal 6 yang berbunyi bahwa Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak

menerima suap. Kendati demikian, banyak pengalaman para wartawan terkait menerima suap (amplop) ini dalam setiap melakukan peliputan. Peneliti melakukan survei pendahuluan terhadap wartawan yang pernah mendapatkan tugas peliputan di Istana Negara. Wartawan tersebut menuturkan bahwa pada pemerintahan Soeharto, sering mendapatkan amplop. Kendati menurutnya hal tersebut merupakan era yang sangat baik dengan adanya rezeki tambahan. Bahkan, saat kepala negara melakukan kunjungan ke luar negeri atau ke daerah-daerah, wartawan Indonesia terjamin segala kebutuhannya; mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga yang tidak pernah ditinggalkan adalah uang saku.

Dalam survei pendahuluan yang dilakukan peneliti, amplop yang diberikan kepada wartawan oleh narasumber sebenarnya memiliki dua tujuan: (a) agar wartawan memberitakan yang baik; atau (b) agar wartawan tidak memberikan persoalan buruk (skandal). Selain itu, pengalaman peneliti sebagai wartawan Tabloid Indonesia Raya juga sama. Setiap peliputan yang dilakukan rata-rata ada upah bensin motor untuk para wartawan yang disediakan oleh panitia acara. Untuk jumlah yang diberikan memang tidak banyak, namun amplop tetaplah amplop, sehingga tetap tidak dibenarkan untuk diterima.

Masih dalam survei pendahuluan, peneliti mendapatkan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) terdapat anggaran untuk wartawan yang menghadiri sidang/rapat paripurna, komisi, dan bamus. Pemberian tersebut didasari atas kehadiran yang dibuktikan dengan absensi saat sidang/rapat tersebut. Bagi peneliti, hal tersebut sama saja dengan amplop yang diterima oleh wartawan. Kendati demikian, adanya anggaran itu baru-baru ini dimulai oleh bagian sekretariat DPRD Sumbar, mengingat sebelumnya anggaran

tersebut berada pada bagian klipingan berita. Yang menjadi persoalan bagi peneliti adalah bagaimana jika wartawan tersebut setelah menuliskan berita, namun tidak jadi naik cetak. Mengingat naik atau tidaknya suatu berita dari wartawan adalah wewenang redaktur.

Peneliti pernah melakukan wawancara liputan dengan salah seorang Kepala Bidang di instansi provinsi Sumatera Barat. Proses wawancara liputan yang peneliti lakukan adalah konfirmasi langsung dengan mendatangi narasumber. Menariknya setelah wawancara dan peneliti mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan yang telah disiapkan, narasumber menyerahkan beberapa lembar uang seratus ribu dengan dalih bensin motor. Alhamdulillah, peneliti selalu menolak saat disodorkan amplop dengan dalih bensin motor tersebut.

Lantas, apa sebenarnya yang menjadi dasar wartawan menerima amplop? Selain telah disebut sebagai gaji tambahan, persoalan ini erat kaitannya dengan gaji yang sangat minim diberikan oleh perusahaan pers tempat wartawan bekerja. Wartawan sama dengan pekerja pada umumnya yang seharusnya mendapatkan gaji minimum sesuai dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), namun dalam realitas, wartawan hanya diberikan gaji yang minim, bahkan jauh dari besaran UMP. Sehingga, wartawan itu mengungkapkan pemberian amplop itu sama halnya dengan pemberian *tips* kepada petugas kelurahan saat pengurusan surat-surat warga.

Kendati hal tersebut sangat bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik, dan betapa gigihnya organisasi wartawan menegakkan kode etiknya, selalu saja ada celah bagi wartawan yang memburu gaji tambahan dengan berkata bahwa

amplop yang diterima merupakan berkah atau rezeki bagi dirinya. Seorang wartawan yang memulai karirnya di Surabaya menuturkan bahwa pada awal mula gajinya dua kali lebih besar dari gaji istrinya yang berprofesi sebagai seorang guru. Namun, pada tahun 2000-an, Presiden Abdurrahman Wahid saat itu menaikkan gaji guru secara radikal setiap tahun beserta tunjangan secara signifikan, gaji wartawan tetap saja seperti jalan ditempat (Syah, 2011:8).

Kuat diduga penerimaan amplop berdampak pada pemberitaan yang ditulis oleh wartawan. Bahkan, masih dari survei pendahuluan, amplop yang diberikan oleh narasumber akan merubah arah pemberitaan dari yang seharusnya. Terlebih untuk wartawan mingguan yang hingga sekarang memiliki imej bodrek atau wartawan tukang peras. Memang hal itu tidak bisa dipungkiri. Peneliti juga pernah merasakan ada pandangan sinis dari beberapa wartawan harian, bahwa setiap peliputan yang dilakukan oleh wartawan mingguan selalu dikait-kaitkan dengan proses me-86-kan saja. Sebagai contoh saat peneliti melakukan peliputan investigasi terhadap salah satu aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Padang Industrial Park (PIP) yang berlokasi di Kasang, dekat jembatan layang BIM.

Investigasi berjalan dengan sedikit kendala di lapangan saat peneliti hendak mengambil gambar di lokasi, namun letak persoalannya bukan disana. Melainkan disaat berita tersebut naik cetak, peneliti mendapatkan kalimat-kalimat sumbang dari rekan-rekan wartawan lainnya. Seperti; paling ujung-ujungnya PIP kasih uang kepada media itu. Tapi sekali lagi, peneliti menegaskan bahwa tidak ada transaksi uang, baik *cash* ataupun transferan. Menimbang PIP tersebut didalangi oleh salah seorang elit politik yang baru-baru ini tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sehingga, untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan mempertahankan SDM yang ada saat ini perlu dipertimbangkan bagaimana sistem dan jumlah nominal gaji atau kompensasi. Seringkali dijumpai dalam praktik sehari-hari bahwa SDM yang berkualitas tidak dapat diperoleh karena sistem kompensasi yang tidak menarik. Padahal menurut Firmandari (2014) kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.

Sistem kompensasi merupakan hasil dari alokasi, perundingan, dan pengalihan sebagian dari pendapatan organisasi kepada pekerja dalam hal pemenuhan hak. Berupa upah dan gaji yang dibayarkan dalam bentuk uang yang diberikan secara tepat waktu (Henderson, 2003 : 8). Sedangkan tujuan kompensasi salah satunya adalah untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitas atau mencapai tingkat kinerja yang tinggi (Schuler dan Jackson, 1999).

Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lamban belakangan ini, wartawan bisa dikatakan adalah profesi yang sangat jarang bahkan tidak pernah mengeluh. Baik kepada pimpinan dan pemilik media atau melakukan demo kepada pemerintah. Mengingat besar gaji wartawan masih di bawah upah minimum regional (UMR), sebagian ada yang tidak bergaji dan hanya dibekali kartu pers sehingga diinstruksikan oleh sang pemilik media untuk mencari uang sendiri.

Sementara itu, peneliti yang pernah menjadi wartawan disalah satu koran harian di Kota Padang ini juga memegang peraturan yang sama, masih

diperbolehkan dengan dalih permintaan peliputan dari narasumber atau pengelola kegiatan. Akan tetapi, diluar itu semua, jika terbukti menerima amplop untuk mengatur atau mengintervensi pemberitaan, sanksi tegas ditetapkan perusahaan pers adalah peringatan yang berujung dengan pemecatan bagi yang ketahuan menerima amplop tersebut.

Padahal, pasal 10 UU tentang Pers jelas mengatur bahwa perusahaan pers agar memperhatikan kesejahteraan karyawan/wartawannya. Namun, pemilik media terkesan mengabaikannya dengan upaya menutup sebelah mata terhadap fenomena tersebut. Disatu sisi, wartawan terkesan sungkan memberitakan kasus-kasus ini, dengan dalih menjaga solidaritasnya.

Terlebih dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers. Dikatakan bahwa sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

Dalam hal Standar Perusahaan Pers jelas dikatakan pada poin ke 8, dimana perusahaan pers wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun dan poin ke 9 perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada

wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Dimana didalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik itu sudah sangat jelas apa yang disebut amplop, yaitu menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Bahkan disebuah pasal Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lebih jelas dikatakan lagi, amplop adalah *sogokan*. Wartawan tersebut dalam setiap undangan peliputan tetap menerima amplop dari penyelenggara kegiatan, memang hal ini dilonggarkan oleh perusahaan asal tidak ada bukti penerimaan. Pada posisi ini perusahaan bukan menutup mata terkait kode etik namun telah membudaya di kalangan wartawan, terutama di Sumatera Barat.

Tabel 1.1 Upah Wartawan Versi AJI Jakarta

No.	Nama Media	Rata-Rata Besaran Upah
1.	Tempo	Rp. 4.200.000
2.	Jakarta Post	Rp. 5.800.000
3.	Kontan	Rp. 4.700.000
4.	Republika	Rp. 3.700.000
5.	Koran Sindo	Rp. 3.000.000

Sumber : Diolah sendiri, 2017

Berdasarkan data tersebut diatas, upah layak itu adalah angka ideal untuk jurnalis pemula. Dalam kenyataannya, upah yang setara dengan upah layak itu baru diterima oleh jurnalis setelah bekerja lebih dari lima tahun. AJI Jakarta menilai bila upah layak tersebut diberikan ke jurnalis, maka akan meningkatkan mutu produk jurnalisme karena jurnalis bisa bekerja secara profesional dan tidak tergoda menerima amplop yang merusak independensi jurnalis.

AJI Jakarta menghitung upah layak tersebut dari 40 komponen kebutuhan hidup berdasarkan 5 kategori ditambah tabungan 10 persen. Kategori itu adalah makanan, tempat tinggal, laptop plus Internet, dan kebutuhan lain. Perhitungan upah layak sudah memperhitungkan inflasi. Ada kebutuhan khas profesi jurnalis seperti langganan koran, modem, dan menyicil komputer yang membuat upah layak jauh di atas upah minimum provinsi (UMP). Sedangkan AJI Padang pada tahun 2012 mengemukakan bahwa wartawan di Kota Padang yang telah bekerja selama 3 tahun selayaknya mendapatkan upah sebesar Rp. 2.912.000 berdasarkan survei tahun sebelumnya (www.aji.or.id).

Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu atau dengan kata lain kinerja individu akan memberikan kontribusi langsung kepada kinerja organisasi (Mathis dan Jackson : 2006), artinya perilaku anggota organisasi baik secara individu maupun kelompok memberikan pengaruh atas kinerja organisasi sebab motivasinya akan memberikan pengaruh pada kinerja organisasi. Sehingga kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang, sesuai dengan wewenang atau tanggung jawab masing-masing karyawan selama periode waktu tertentu.

Sementara itu, wartawan juga perlu mendapatkan motivasi, sebab Ibrahim dan Brobbey (2015) mengatakan bahwa motivasi secara individu berbeda satu dengan lainnya sehingga perlu ditargetkan agar dapat memberikan kepuasan kepada individu tersebut. Masalah umum yang ada pada dasarnya selalu berkaitan dengan minimnya upah dan gaji sehingga wartawan dirasa perlu diberikan motivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Perlu juga dipertanyakan, kenapa wartawan bisa bertahan disaat dirinya tidak mendapatkan kompensasi yang menarik dari perusahaan tempat ia bekerja? Berdasarkan data Dewan Pers, jumlah wartawan yang terdata telah mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan pada tahun 2017 di Indonesia sebanyak 6.209 orang wartawan. Sedangkan untuk Sumatera Barat sebanyak 511 orang wartawan, namun yang terdata oleh Dewan Pers hanya 194 orang wartawan di Sumatera Barat yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.

Yang mendasari penelitian ini menggunakan variabel motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah untuk melihat dua sumber motivasi (dari dalam dan luar) dari seorang wartawan yang tetap bertahan untuk menjalani profesinya.

Tabel 1.2 Gaji Wartawan di Sumatera Barat

No.	Nama Media	Rata-Rata Besaran Upah
1.	Media A	Rp. 1.800.000
2.	Media B	Rp. 1.500.000
3.	Media C	Rp. 1.350.000
4.	Media D	Rp. 800.000
5.	Media E	Rp. – (tidak digaji)

Sumber : Data Diolah Sendiri, 2017

Dara dari tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa upah yang diterima oleh wartawan di Sumatera Barat masih belum dikatakan layak. Mengingat besaran perkiraan upah yang diterbitkan oleh AJI Padang, yakni sebesar Rp. 2.912.000. Peneliti juga telah meminta kepada beberapa perusahaan pers di Sumatera Barat, namun pihak perusahaan meminta untuk disamarkan sehingga peneliti menuliskan Media A, B, C, D dan E.

Besaran upah tersebut juga tidak sama besar. Dilihat dari Media A yang memberikan upah tertinggi Rp. 1.800.000 kepada wartawannya setiap bulan hingga ada Media E yang tidak memberikan upah sama sekali kepada wartawannya. Hal ini yang menjadi dasar betapa pentingnya dilakukan penelitian terkait Motivasi sebagai variabel yang memediasi hubungan antara Sistem Kompensasi terhadap Kinerja Wartawan di Sumatera Barat.

Melemahnya kinerja seorang wartawan adalah disaat pemberitaan yang ditulis tidak lagi sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini ada beberapa fakta dan data yang dikaburkan sehingga menyebabkan berita tersebut tidak lagi memberikan asas informatif dan koreksi. Melainkan menjadi bagian dari pencitraan dari narasumber. Aji Jakarta juga menyebutkan bahwa gaji yang kecil kerap menjadi pemicu jurnalis menerima sogokan dari narasumber (Bisnis Keuangan Kompas).

Literatur yang tersedia umumnya menghubungkan kualitas dan kinerja ini dengan jurnalisme atau jurnalistik yang pengertiannya tidak hanya berkaitan dengan produk jurnalistik namun juga mengacu pada keseluruhan fungsi kegiatan jurnalistik (Picard, 2000). Meskipun istilah ini tidak cukup populer, tidak berarti kinerja wartawan tidak memiliki penjelasan konsep yang jelas. Peneliti memahami konsep kinerja wartawan ini sebagai kualitas individu.

Kualitas ini memiliki kaitan dengan konsep yang diperkenalkan oleh Picard (2000), yaitu "*knowledge and mental processes*". Picard menjelaskan bahwa faktor yang menentukan kualitas jurnalistik bukan hanya berasal dari mekanisme pencarian dan pemrosesan informasi, namun juga pengetahuan dan

aktivitas mental. Menurut Picard (2000), wartawan seharusnya merupakan sosok individual berpengetahuan luas yang memiliki keinginan kuat untuk terus belajar dan berpikiran terbuka dalam melihat perubahan-perubahan di masyarakat. Pengetahuan ini juga berkaitan dengan nilai-nilai jurnalisme seperti akurasi, kelengkapan, keluasan dan kontekstualisasi isu. Pengetahuan ini dinilai dapat membantu wartawan dalam menciptakan nilai (nilai tambah) dalam konten berita, penyajian cerita, pilihan gambar, dan sebagainya.

Jumlah wartawan di Sumatera Barat secara keseluruhan hingga saat ini belum memiliki data pasti. Namun dalam catatan Dewan Pers, wartawan Sumatera Barat yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan sekitar 194 wartawan di tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Sistem Kompensasi Terhadap Kinerja Individu Melalui Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik Sebagai Variabel Mediasi Pada Wartawan di Sumatera Barat."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dikembangkan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja individu wartawan di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh sistem kompensasi terhadap motivasi intrinsik dan ekstrinsik wartawan di Sumatera Barat?

3. Bagaimanakah pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja wartawan di Sumatera Barat?
4. Bagaimanakah pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam memediasi hubungan antara sistem kompensasi dengan kinerja wartawan di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja wartawan di Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh sistem kompensasi terhadap motivasi intrinsik dan ekstrinsik wartawan di Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja wartawan di Sumatera Barat.
4. Mengetahui pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam memediasi hubungan sistem kompensasi dengan kinerja wartawan di Sumatera Barat.



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi akademisi


Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi terhadap kinerja wartawan melalui motivasi kerja.

2. Bagi praktisi

Dapat memberikan masukan mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja wartawan melalui motivasi kerja, guna mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan bersamaan dengan tercapainya sasaran organisasi.


1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja dengan motivasi kerja intrinsik dan ekstrinsik sebagai variabel mediasi. Penelitian ini berfokus pada wartawan yang melakukan kegiatan peliputan di kawasan Sumatera Barat dan telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan kerangka sebagai berikut;

- 
- BAB 1 Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian ini.
- BAB 2 Merupakan bab tinjauan literatur yang terdiri dari pembahasan teori dalam penelitian. Dalam hal ini mencakup teori kompensasi, kinerja, dan motivasi, penelitian terdahulu serta kerangka konseptual.
- BAB 3 Merupakan bab metode penelitian yang membahas tata cara penelitian secara teknis, seperti jenis penelitian, model yang digunakan, pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis dengan menggunakan SPSS, dan teknik analisis data.
- BAB 4 Merupakan bab pembahasan hasil penelitian secara komprehensif. Dengan terlebih dahulu menjabarkan deskripsi responden, membahas pengujian data, hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi analisis ilmiah terhadap output penelitian berdasarkan hasil pengolahan data SPSS.
- BAB 5 Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini serta saran yang direkomendasikan untuk berbagai pengambil kebijakan, serta peneliti berikutnya terkait topik ini.